

- ABSTRAK:

- Bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri perlu dilaksanakan dengan berdasarkan tata pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PREPRES No.33 Tahun 2020; PERMENKEU No.113/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No.119 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA KOTA BLITAR No. 3 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pelaksana Perjalanan Dinas, Jenis Perjalanan Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Kerangka Acuan Kerja, Biaya Perjalanan Dinas, Ketentuan khusus Perjalanan Dinas, Prosedur pembayaran perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban perjalanan dinas, Pengendalian Internal Perjalanan Dinas.
- CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2025.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 30 Halaman.